



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat tanggal 27 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 27 Juli 2023 dibawah register perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Trg, dalam perkara antara:

Vina Harmila, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jln. Kemakmuran Komp. Pelita No.27 RT.041, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Sungai Pinang Dalam, Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur sebagai Penggugat;

Lawan:

Eka Trisnawati, umur 2023 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jln. Gerilya Gg. Acta RT.097, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Sungai Pinang Dalam, Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur sebagai Tergugat I;

Dwi Indra Yunistia, umur 2023 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jln. Manunggal RT.001, Desa Sebulu Ulu, Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu Ulu, Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebagai Tergugat II;

Tri Ujianti, umur 2023 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jln. Cendana RT. 004 Desa Anggana, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebagai Tergugat III;

Exsanto, umur 2023 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jln. Cendana No.12 RT. 004 Desa Anggana, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebagai Tergugat IV;

Hartanto, umur 2023 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jln. Gerilya Gg. Acta RT.097, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Sungai Pinang Dalam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur sebagai
Tergugat V;

Esti Setiorini, umur 2023 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jln.
Cendana RT. 004 Desa Anggana, Kec. Anggana, Kab.
Kutai Kartanegara, Anggana, Anggana, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur sebagai Tergugat VI;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, Kuasa
Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan secara tertulis di persidangan
dengan perkara Nomor 61 / Pdt.G / 2023 / PN Trg, tertanggal 26 Juni 2023 dengan
alasan-alasan adanya Perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari permohonan secara tertulis dari Kuasa Penggugat
tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv, apabila
pencabutan gugatan dilakukan sebelum perkara diperiksa dipersidangan atau
sebelum tergugat memberikan jawabannya. Menurut pasal 271 Rv tidak diperlukan
adanya persetujuan dari pihak tergugat karena tergugat secara resmi dianggap belum
mengetahui gugatan itu dan berarti juga secara resmi kepentingannya belum
terganggu, akan tetapi apabila pencabutan tersebut dilakukan setelah tergugat
mengajukan jawabannya maka haruslah dimintakan persetujuan dari tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas oleh karena ternyata
permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat belum memasuki acara
jawab menjawab, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan
tersebut cukup beralasan karena antara Penggugat dan juga Para Tergugat telah
melakukan perdamaian diluar persidangan hukum untuk itu Majelis hakim
berpendapat pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat,
maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam
perkara ini, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement Op de Rechts Verordering*
(RV) dan Pasal Pasal lain dari ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 61/Pdt.G/2023/PN
Trg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mencatat
kedalam register perkara yang bersangkutan tentang pencabutan tersebut;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp757.000,00 (Tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari **Kamis**, tanggal **7 September 2023**, oleh kami **BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.**, dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh **ANDI TENRI LIPU M, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara E-Litigasi ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. **BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H.**

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI TENRI LIPU M, S.H.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 552.500,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. | 80.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | :Rp. | 10.000,00 |
| Total Biaya-biaya | : Rp. | 757.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)